



BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2023 NOMOR 45 SERI F NOMOR 906

PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 40 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 28 TAHUN 2021
TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR 2021 - 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah pedoman dan acuan untuk peningkatan kinerja birokrasi dan harus selaras dengan perkembangan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3A Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, maka Peraturan Bupati Samosir Nomor 28 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Samosir 2021-2024 perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Samosir Nomor 28 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Samosir 2021-2024;

Mengingat . . .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 141);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabuten Samosir Tahun 2021 Nomor 49 Seri E Nomor 38);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Birokrasi Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
8. Peraturan Bupati Samosir Nomor 28 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Samosir 2021-2024 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 29 Seri F Nomor 704);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 28 TAHUN 2021 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR 2021-2024.

Pasal I

Mengubah Lampiran dalam Peraturan Bupati Samosir Nomor 28 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Samosir 2021-2024 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 29 Seri F Nomor 704) sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 8 November 2023

BUPATI SAMOSIR,

Cap/Dto

VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 8 November 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH,


RITA TAVIP MEGAWATI, S.Sos, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650319 199203 2 001
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2023 NOMOR 43 SERI F NOMOR 906

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 40 TAHUN 2023
TANGGAL : 8 NOVEMBER 2023
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI SAMOSIR NOMOR 28
TAHUN 2021 TENTANG ROAD
MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN
SAMOSIR 2021-2024**

**ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
KABUPATEN SAMOSIR 2021-2024**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kinerja birokrasi merupakan isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian, karena perbaikan terhadap kinerja birokrasi memiliki dampak yang sangat luas bagi pembangunan nasional. Oleh karena itu diperlukan reformasi birokrasi guna memperbaiki dan meningkatkan kinerja dari birokrasi. Reformasi birokrasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang dilakukan dengan mengambil langkah strategis dan berkelanjutan guna membangun dan memperbaiki aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui perubahan proses, prosedur birokrasi publik dan sikap serta tingkah laku birokrat. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 disebutkan bahwa "Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, baik di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang lainnya."

Reformasi birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan nasional. Tujuan dari reformasi birokrasi itu sendiri adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Reformasi birokrasi merupakan suatu proses yang berkelanjutan. Agar pelaksanaannya menjadi terarah serta efektif, maka diperlukan suatu perencanaan. Perencanaan reformasi birokrasi dituangkan ke dalam suatu dokumen perencanaan yang disebut dengan Road Map. Road map reformasi birokrasi adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu lima tahun mendatang, sekaligus sebagai alat bantu bagi Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Sebagaimana fungsi perencanaan, road map dapat berfungsi sebagai pedoman, pegangan dan arah, sebagai alat ukur atau standar dalam melakukan pemantauan dan evaluasi, serta sebagai alat koordinasi karena melibatkan banyak stakeholders di dalamnya.

Road map reformasi birokrasi memuat informasi antara lain tujuan, sasaran, program, kegiatan, indikator keberhasilan, serta pelaksana dari reformasi birokrasi. Prinsip dasar penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi yaitu:

1. Jelas: Road map harus mudah dipahami dan dapat dilaksanakan;
2. Ringkas: Road map harus disajikan secara ringkas dan padat sesuai format yang ditentukan;
3. Terukur: Program, kegiatan, target, waktu, keluaran (output) dan hasil (outcome) harus dapat diukur;
4. Dinamis: Road map dapat mengakomodasi umpan balik dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan;
5. Terinci: Road map harus merupakan rincian dari pelaksanaan kegiatan dan hasil dari kegiatan tersebut;
6. Komitmen: Road map harus merupakan kesepakatan bersama yang memberikan gambaran kesadaran akan tanggung jawab yang harus diselesaikan;
7. Dokumen resmi: Road map harus menjadi dokumen resmi Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh pimpinan Pemerintah Daerah bersangkutan.

Saat ini pelaksanaan reformasi birokrasi memasuki periode ketiga dari Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010-2025 yaitu tahun 2020-2024. Pada periode ketiga ini reformasi birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang

dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien.

Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi di daerah mengacu pada Road Map Reformasi Birokrasi Nasional yang tertuang pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Pada sisi perencanaan, konteks Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020, belum optimal mengakselerasi tata kelola pemerintahan yang mendorong percepatan pencapaian pembangunan nasional maupun daya saing global. Pada sisi pelaksanaannya, pengelolaan Reformasi Birokrasi di level nasional maupun instansional belum secara optimal dirasakan masyarakat, misalnya terkait kinerja konkret bagi masyarakat, pelayanan publik, dan pengurangan praktek Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Perencanaan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) juga masih dilakukan secara parsial oleh masing-masing Instansi Pemerintah sehingga belum berfokus pada isu strategis nasional serta arah Pembangunan Nasional. Sehingga dengan kondisi tersebut perlu dilakukan penajaman terhadap Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Penajaman Road Map ini juga untuk membantu mempercepat pencapaian sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 tentang Reformasi Birokrasi.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga Reformasi Birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Samosir adalah untuk melakukan perbaikan kinerja birokrasi, dengan meningkatkan kualitas regulasi, meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah.

Pengertian ini tampaknya sangat mudah untuk dipahami, tetapi didalamnya mengandung kompleksitas proses perubahan yang rumit. Perubahan tidak hanya sekedar perubahan terhadap struktur organisasi, tetapi juga menyangkut berbagai proses penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Samosir, harmonisasi dan pelurusan berbagai regulasi, perubahan mendorong pada sistem sumber Daya Manusia yang mampu mendorong kinerja organisasi dan perubahan pada sistem pengawasan dan akuntabilitas yang mampu mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Langkah-langkah perubahan tersebut diharapkan dapat membawa dampak positif terhadap upaya peningkatan kualitas pelayanan serta perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur.

Keseluruhan aspek dimaksud tidak dapat berdiri sendiri, tetapi saling terkait satu sama lain, perubahan di satu aspek akan memberikan pengaruh pada aspek lain. Karena itu reformasi birokrasi membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang tidak sedikit, serta konsistensi, kesabaran, pantang menyerah dan pengorbanan besar para pelakunya. Dengan demikian, maka pendekatan reformasi birokrasi yang dilakukan harus merupakan pendekatan yang sistematis, terstruktur, bertahap, dimana

setiap tahapan harus menghasilkan *output* yang memberikan dampak kepada masyarakat.

Terkait dengan hal tersebut, maka untuk menjamin terlaksananya reformasi birokrasi, Pemerintah Kabupaten Samosir menyusun *road map* reformasi birokrasi yang diharapkan dapat mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Samosir.

1.2 Sistematika

Sistematika penulisan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Samosir terdiri dari:

RINGKASAN EKSKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Sistematika

BAB II GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR

- 2.1 Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Kabupaten Samosir
 - 2.1.1 Visi dan Misi
 - 2.1.2 Kelembagaan
 - 2.1.3 Sumber Daya Aparatur
- 2.2 Capaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Samosir
 - 2.2.1 Capaian Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi
 - 2.2.2 Capaian Kegiatan Utama dan Indikator Reformasi Birokrasi

BAB III AGENDA REFORMASI BIROKRASI INSTANSI PEMERINTAH

- 3.1. Penetapan Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi
 - 3.1.1 Tujuan Reformasi Birokrasi
 - 3.1.2 Sasaran Reformasi Birokrasi
- 3.2. Perencanaan Reformasi Birokrasi General
- 3.3. Penetapan Tema dan Target Reformasi Birokrasi Tematik

BAB IV MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

- 4.1. Pelaksana Reformasi Birokrasi
- 4.2. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

BAB V PENUTUP

BAB II
GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH
KABUPATEN SAMOSIR

2.1 Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Kabupaten Samosir

2.1.1 Visi dan Misi

Visi harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi, serta isu-isu strategis, maka visi Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026 dapat dirumuskan:

***“Terwujudnya Masyarakat Samosir yang Sejahtera dan Bermartabat,
secara Ekonomi, Kesehatan, dan Pendidikan”***

Visi ini memiliki makna yang terkandung didalamnya sudah mewakili dan menggambarkan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Samosir di akhir periode RPJMD ini. Secara lebih detail, makna yang terkandung dalam visi tersebut dapat dijelaskan berikut ini:

Pokok	Penjelasan Visi
Pokok Visi	
Samosir	Seluruh wilayah dan unsur masyarakat yang bermukim di Kabupaten Samosir
Sejahtera	Kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Kabupaten Samosir untuk hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya
Bermartabat	Berprilaku hidup berdasarkan nurani yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, menghargai hak azasi manusia, mengusahakan perdamaian dan melestarikan keutuhan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa

Ekonomi	Mampu meningkatkan pendapatan diri sendiri dan keluarga melalui usaha-usaha sendiri maupun secara berkelompok
Kesehatan	Keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial, dan ekonomis
Pendidikan	Dapat mengembangkan potensi dirinya dengan tujuan mendapatkan kecerdasan, akhlak mulia, kepribadian, kekuatan spiritual, dan keterampilan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi. Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor strategis, baik internal maupun eksternal (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan) yang dihadapi. Misi disusun untuk memperjelas langkah yang harus dilakukan dalam rangka mencapai visi.

Sesuai dengan Visi RPJMD ini, kemudian diturunkan kedalam 3 Misi yaitu:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, responsif dan bersih;
2. Membangun Kemandirian Ekonomi berbasis pertanian dan pariwisata berkelanjutan didukung infrastruktur dasar yang berkualitas;
3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan sumber daya manusia yang berkepribadian dan berbudaya.

Makna yang terkandung dalam misi tersebut dijabarkan sebagaimana dijelaskan berikut:

Misi	Penjelasan Misi
1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, responsif dan bersih	Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang terarah, terbuka, dan bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Pemilihan para penyelenggara pemerintahan dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi dan keahlian yang dapat bekerja secara efektif, responsif dan bersih
2. Membangun Kemandirian Ekonomi berbasis pertanian dan pariwisata berkelanjutan didukung infrastruktur dasar yang berkualitas	Mengoptimalkan potensi sumber daya daerah (Pertanian dan Pariwisata) yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur pelayanan umum yang terintegrasi antar sektor dan antar wilayah
3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan sumber daya manusia yang berkepribadian dan berbudaya	Meningkatkan sumber daya manusia yang handal, religius dan berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan

2.1.2 Kelembagaan

Kelembagaan di Pemerintah Kabupaten Samosir sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir, terdiri atas:

1. Staf Ahli Bupati
 - a. Staf Ahli Bupati Tata Kelola Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia

- b. Staf Ahli Bupati Hukum dan Politik
- c. Staf Ahli Bupati Sosial, Ekonomi dan Pembangunan
- 2. Sekretariat Daerah
 - a. Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 - c. Asisten Administrasi Umum
- 3. Sekretariat DPRD
- 4. Inspektorat Daerah
- 5. 13 (Tiga Belas) Dinas Daerah yang terdiri dari:
 - a. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
 - b. Dinas Kesehatan
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
 - d. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - e. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan
 - f. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - h. Dinas Perhubungan
 - i. Dinas Komunikasi dan Informatika
 - j. Dinas Lingkungan Hidup
 - k. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - l. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
 - m. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
- 6. 5 (Lima) Badan Daerah yang terdiri dari:
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
 - c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 7. Satuan Polisi Pamong Praja
- 8. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hadrianus Sinaga
- 9. Kecamatan yang berjumlah 9 (Sembilan)

2.1.3 Sumber Daya Aparatur

Berdasarkan data kepegawaian daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Samosir, jumlah pegawai Kabupaten Samosir sebanyak 3.906 orang dengan rincian PNS sebanyak 2.766 orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (P3K) sebanyak 291 orang serta Tenaga Honorer sebanyak 849 orang. Secara rinci data dimaksud sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1
Data Kepegawaian di Kabupaten Samosir

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	PNS		P3K		THL		TOTAL
		LK	PR	LK	PR	LK	PR	
1.	Sekretariat Daerah	51	44	0	0	42	37	174
2.	Sekretariat DPRD	7	7	0	0	11	15	40
3.	Inspektorat Daerah	33	18	0	0	3	2	56
4.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olah Raga	13	12	0	0	6	11	42
	Guru	362	781	57	195	0	0	1395
	Pengawas Sekolah	7	8	0	0	0	0	15
5.	Dinas Kesehatan	58	478	0	0	15	27	578
6.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	47	15	0	0	46	14	122
7.	Satuan Polisi Pamong Praja	31	5	0	0	60	9	105
8.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	11	11	0	0	7	7	36
9.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian Dan Perdagangan	21	11	0	0	7	9	48
10.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	8	21	0	0	8	12	49
11.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	7	13	0	0	7	6	33
12.	Dinas Perhubungan	15	10	0	0	17	9	51
13.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	12	6	0	0	2	2	22
14.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir	19	14	0	0	67	34	134
15.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	15	0	0	2	6	29

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	PNS		P3K		THL		TOTAL
		LK	PR	LK	PR	LK	PR	
16.	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	5	17	0	0	26	12	60
17.	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	39	43	27	12	29	14	164
18.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	16	11	0	0	13	5	45
19.	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	34	28	0	0	35	17	114
20.	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	14	8	0	0	2	2	26
21.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10	5	0	0	4	3	22
22.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	7	6	0	0	2	2	17
23.	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hadrianus Sinaga	35	141	0	0	23	105	304
24.	Kecamatan Pangururan	22	16	0	0	10	6	54
25.	Kecamatan Simanindo	13	10	0	0	3	4	30
26.	Kecamatan Ronggurnihuta	7	6	0	0	4	2	19
27.	Kecamatan Palipi	12	6	0	0	0	3	21
28.	Kecamatan Nanningolan	19	9	0	0	6	4	38
29.	Kecamatan Onanrunggu	12	4	0	0	3	1	20
30.	Kecamatan Harian	7	6	0	0	1	1	15
31.	Kecamatan Sianjurnulamula	9	3	0	0	0	2	14
32.	Kecamatan Siotio	6	2	0	0	3	2	13
33.	KPU	0	0	0	0	0	0	0
34.	Bawaslu	1	0	0	0	0	0	1
Jumlah		976	1790	84	207	464	385	3906
		2766		291		849		

Sumber Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab.Samosir 2022

2.2 Capaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Samosir

2.2.1 Capaian Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan RB telah memasuki tiga periode Road Map RB sejak awal Grand Design RB Tahun 2010-2025 diterbitkan. Pada perjalanan periode ketiga ini, Pemerintah Kabupaten Samosir telah

melakukan berbagai perbaikan dalam tata kelola pemerintahan mulai dari penyederhaan birokrasi, penyetaraan jabatan, pengembangan arsitektur SPBE dan peningkatan pelayanan publik. Semua upaya tersebut bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel dan pelayanan publik yang prima.

Beberapa capaian dari pelaksanaan RB sampai akhir tahun 2022 adalah:

1) Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah

Saat ini orientasi tata kelola administrasi pemerintah bergerak pada kebijakan yang mengutamakan pada pencapaian hasil (*result oriented government*). Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Samosir terus melakukan Reformasi Birokrasi yang berkelanjutan. Salah satu terobosan yang dijadikan landasan adalah menerapkan restrukturisasi kelembagaan yang diletakkan dalam perspektif visi-misi Pemerintah Daerah. Perspektif ini menstrategikan struktur organisasi yang adaptif terhadap pencapaian visi-misi dengan postur yang tepat fungsi (*rightsizing*). Kebijakan penataan kelembagaan dengan menerapkan *result oriented government* akan mewujudkan postur perangkat daerah yang memenuhi kebutuhan yang diperlukan, yakni kompatibel dengan visi-misi pembangunan daerah 2021-2026.

Untuk menjalankan kebijakan pemerintahan yang berorientasi hasil (*result oriented government*) maka Pemerintah Kabupaten Samosir melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Samosir diefektifkan dan dirampingkan dari 38 OPD menjadi 32 OPD.

Hal ini memberikan implikasi adanya pengurangan jumlah pejabat struktural yang signifikan, dimana eselon II, dari 33 orang menjadi 28 orang, eselon IIIa dari 51 orang menjadi 45 orang, eselon IIIb dari 89 orang menjadi 75 orang.

2) Penyederhanaan Struktur Organisasi

Penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja baru dilakukan agar proses birokrasi menjadi lebih cepat, efektif, efisien dan dinamis dalam pengambilan keputusan. Terdapat 257 jabatan yang disederhanakan dan 217 jabatan administrasi yang dialihkan ke jabatan fungsional.

3) Efisiensi APBD melalui Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

SAKIP merupakan manajemen kinerja yang memadukan dan mengintegrasikan sistem perencanaan, sistem penganggaran, dan sistem pelaporan kinerja sehingga memastikan keselarasan dalam rangka pencapaian kinerja instansi pemerintah.

4) Tata Kelola Keuangan Daerah

Dalam rangka mewujudkan *good governance* pada penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan menurut prinsip transparansi, akuntabilitas, efisien dan efektifitas. Prinsip tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan di daerah. Salah satu prestasi yang telah diraih oleh Kabupaten Samosir yaitu dengan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK-RI) untuk ke – 5 (lima) kalinya pada pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022. Opini WTP merupakan opini tertinggi yang diterbitkan oleh BPK jika laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik dan bebas dari salah saji secara material. Upaya untuk mendapatkan opini tersebut bukanlah hal yang mudah, perlu adanya komitmen yang kuat untuk memperbaiki kinerja keuangan mulai dari kepala daerah sampai pada tingkat jabatan pelaksana. Sehingga terjadi sinergitas antara kebijakan pemerintah dengan pelaksanaannya di SKPD se Kabupaten Samosir.

Kondisi eksisting Capaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Samosir sesuai dengan Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 dengan target Road Map RB Nasional terbaru dan RPJMD/Renstra sebagaimana pada berikut:

Tabel 2.2
Target Kinerja Tujuan RB 2020-2024

No.	Tujuan RB 2020-2024	Indikator Tujuan	Target RB Nasional 2024	Target RB RPJMD 2024	Kondisi Eksisting
1.	Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik	Capaian Indeks Reformasi Birokrasi	Baik	Baik	Cukup
		Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan Menurun dari 9,7	Angka Kemiskinan 11,20	Angka Kemiskinan 11,77
		Pertumbuhan Investasi	Meningkat	5,5%	5,15%

Tabel 2.3

Target Kinerja Sasaran Strategis RB 2020-2024

No.	Sasaran Strategis RB 2020-2024	Indikator Sasaran Strategis	Target RB Nasional 2024	Target RB RPJMD/ RENSTRA 2024	Kondisi Eksisting
1.	Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel	Indeks SPBE	Baik	Baik Sekali (3,42)	Baik (2,62)
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	Baik	Memuaskan	Baik (69,83)
		Capaian Akuntabilitas Keuangan	WTP	WTP	WTP
2.	Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional	Nilai Survei Employer Branding	7,66%		-
		Nilai Survei Indeks BerAKHLAK	67,142%	Sehat (75,0%)	Cukup Sehat (64,0%)
		Nilai Survei Penilaian Integritas	Meningkat	83,42	82,92
		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Meningkat	Baik	Baik (85,93)

2.2.2 Capaian Kegiatan Utama dan Indikator Reformasi Birokrasi

Tabel 2.3

Kegiatan Utama RB 2020-2024

No.	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Satuan	Kondisi Eksisting
1.	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Organisasi	%	100%
2.	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai	%	-
3.	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	Indeks	2,62
4.	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Nilai AKIP	Predikat	B

5.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	2,89
6.	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	WBK/WBBM	Unit	-
7.	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	Tingkat	II
8.	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tindak Lanjut SPAN LAPOR	%	-
9.	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	Indeks	82,92
10.	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks	28,19
11.	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	-
12.	Pelaksanaan Arsip Digital	Indeks Pengawasan Kearsipan	Indeks	14,94
13.	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Implementasi Penyelenggaraan Data Statistik	%	-
14.	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	Nilai	55,80
15.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	Opini	WTP
16.	Penataan Jabatan Fungsional	Implementasi Kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional	%	-
17.	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Implementasi Manajemen Talenta ASN	%	-
18.	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Implementasi Kebijakan Sistem Pembelajaran Terintegrasi ASN	%	-
19.	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	Indeks	47,5
20.	Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks Implementasi Berakhlak	Indeks	64,0
21.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Nilai Kepatuhan Ombudsman RI	Nilai	75,14

BAB III
AGENDA REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR

3.1. Penetapan Tujuan dan Sasaran RB

3.1.1 Tujuan RB

Tujuan RB sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 adalah **“Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik”**. Tujuan RB harus diarahkan untuk dapat menjawab isu utama RB yang berkembang beberapa tahun terakhir. Isu tersebut adalah terkait dampak dan kontribusi RB pada Pembangunan Nasional, peningkatan kualitas pelayanan publik, penciptaan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan daya saing Indonesia dibanding dengan negara lainnya.

3.1.2 Sasaran RB

Pada Road Map RB 2020-2024 setelah penajaman sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, sasaran strategis RB disederhanakan menjadi dua aspek yaitu, aspek hard element adalah bagian dari kerangka logis RB yang merupakan berbagai perangkat yang terkait dengan akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, cara kerja, strategi, serta sistem dan regulasi dalam pemerintahan dan aspek soft element berbagai perangkat yang terkait dengan budaya dan sumber daya manusia. Adapun sasaran strategis RB adalah sebagai berikut.

- 1) Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif sebagai aspek hard element. Sasaran ini berkaitan dengan tata kelola pemerintahan (governance) yang mampu mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya melalui penciptaan hasil/dampak yang nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional, dengan kemampuan untuk selalu bersinergi dan cepat beradaptasi dalam merespon perubahan

lingkungan strategis yang berciri VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity). Strategi utama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan ini adalah dengan menjadikan teknologi informasi dan komunikasi sebagai instrumen utama dalam proses internal tata Kelola pemerintah yang baik dan penyediaan pelayanan publik yang berkualitas.

- 2) Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional sebagai aspek soft element. Sasaran ini berkaitan dengan budaya birokrasi yang mengedepankan nilai orientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam pelaksanaan tugas menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas dan mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional, serta diisi dengan ASN yang memiliki komitmen, kemampuan, motivasi, perilaku, kinerja dan daya saing yang tinggi.

3.2. Perencanaan Reformasi Birokrasi General

3.2.1 Penetapan Prioritas Kegiatan Utama

Pemerintah Daerah sebagai pelaksana level mikro melaksanakan reformasi birokrasi dalam dua dimensi, yaitu:

1. Dimensi Prioritas Nasional yang telah ditetapkan oleh level makro dan meso berupa Kegiatan Utama dan telah ditetapkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi Nasional, serta bersifat mandatory.
2. Dimensi Instansional merupakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk mengakomodir kebutuhan untuk memecah masalah tata kelola internal K/L/D yang masih menjadi kendala dalam penyediaan pelayanan publik yang berkualitas dan peningkatan kinerja yang berkelanjutan. Kegiatan Utama inisiatif K/L/D (di luar dari Kegiatan Utama mandatory) yang dapat memiliki leverage (percepatan) terhadap pencapaian Tujuan dan Sasaran reformasi birokrasi.

Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi Mandatory ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Kegiatan Utama RB 2020-2024

No.	Sasaran Strategis	Sasaran	Kegiatan Utama
1	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel	1. Terimplementasikannya Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile
		2. Terimplementasikannya kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN dengan Baik	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN
		3. Terimplementasikannya Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional
		4. Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi
		5. Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (Digital Services)	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital
		6. Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)

			Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
			Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi
		7. Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik
			Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan
		8. Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip digital dan data statistik sektoral	Pelaksanaan Arsip Digital
			Pelaksanaan Data Statistik Sektoral
		9. Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan aset	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
			Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
2.	Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional	1. Terwujudnya percepatan transformasi jabatan fungsional	Penataan Jabatan Fungsional
		2. Terselenggaranya manajemen talenta ASN yang efektif dan efisien	Penguatan Manajemen Talenta ASN
		3. Terwujudnya percepatan peningkatan kapasitas pegawai ASN	-
		4. Terwujudnya rekrutmen pegawai ASN yang efektif dan efisien	-
		5. Terwujudnya percepatan transformasi digital manajemen ASN	-

		6. Terwujudnya sistem kesejahteraan ASN yang adil, layak, dan berbasis kinerja	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN
		7. Meningkatnya kepatuhan terhadap sistem merit dan sistem manajemen ASN	Penguatan Sistem Merit
			Pelaksanaan Core Values ASN Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima
			Pelaksanaan Core Values ASN Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima

3.2.2 Penetapan Target Kegiatan Utama

Tabel 3.2

Penetapan Target Kegiatan Utama RB 2020-2024

No.	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Satuan	Baseline 2022	Target Tahunan		Satuan Kerja	
					2023	2024	Koordinator	Pelaksana
1.	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	Tingkat Penyederhanaan Birokrasi	%	50%	70%	100%	Bag. Organisasi	Bag. Organisasi
2.	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai	%	0%	50%	100%	Bag. Organisasi	Seluruh Unit Kerja
3.	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	Indeks	2,62	3,38	3,42	Diskominfo	Seluruh Unit Kerja
4.	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Nilai AKIP	Predikat	B	BB	A	Bappeda Litbang, Inspektorat, dan Bag. Organisasi	Seluruh Unit Kerja

5.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	2,89	3,39	3,89	DISPMPTSP, DISDUKCAPIL dan Bag. Organisasi	OPD Terkait
6.	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	WBK/WBBM	Unit	-	2 OPD	4 OPD	Inspektorat	OPD Terkait
7.	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	Tingkat	II	III	III	Inspektorat	Seluruh Unit Kerja
8.	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tindak Lanjut SPAN LAPOR	%	-	50%	70%	Inspektorat	Seluruh Unit Kerja
9.	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	Indeks	82,92	83,00	83,25	Inspektorat	Seluruh Unit Kerja
10.	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks	28,19	40,00	50,00	Bag. Hukum	Seluruh Unit Kerja
11.	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	-	C	CC	Bag. Hukum	Seluruh Unit Kerja
12.	Pelaksanaan Arsip Digital	Indeks Pengawasan Kearsipan	Indeks	14,94	35	45	Bag. Perpustakaan dan Arsip	Seluruh Unit Kerja

13.	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Implementasi Penyelenggaraan Data Statistik	%	-	50%	100%	Diskominfo	Diskominfo
14.	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	Nilai	55,80	60	70	Bag. PBJ	Sekretariat Daerah
15.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	BKPPD	Seluruh Unit Kerja
16.	Penataan Jabatan Fungsional	Implementasi Kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional	%	80%	85%	95%	BKPSDM	Seluruh Unit Kerja
17.	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Implementasi Manajemen Talenta ASN	%	30%	60%	70%	BKPSDM	Seluruh Unit Kerja
18.	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Implementasi Kebijakan Sistem Pembelajaran Terintegrasi ASN	%	60%	64%	65%	BKPSDM	Seluruh Unit Kerja

19.	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	Indeks	47,50	53,00	60,00	BKPSDM	Seluruh Unit Kerja
20.	Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks Implementasi Berakhlak	Indeks	64,00	70,00	75,00	BKPSDM	Seluruh Unit Kerja
21.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Nilai Kepatuhan Ombudsman RI	Zona	Kuning	Hijau	Hijau	Bag. Organisasi	Seluruh Unit Kerja Yanlik

3.3. Penetapan Tema dan Target RB Tematik

RB Tematik dirumuskan untuk menjawab tuntutan percepatan dampak konkrit RB terhadap isu yang ada di hilir, yaitu capaian Pembangunan Nasional. RB Tematik merupakan strategi baru dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024 yang memiliki waktu pelaksanaan hingga tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Samosir menetapkan 4 (empat) tema pelaksanaan RB Tematik yaitu:

1. Pengentasan Kemiskinan.

Pengukuran kemiskinan secara makro dilakukan BPS melalui estimasi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dalam hal ini kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan penduduk dari sisi pengeluaran konsumsi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Kebutuhan dasar makanan (GKM) setara dengan besaran minimal jumlah rupiah per bulan untuk pemenuhan kebutuhan kalori 2100 kkal per kapita per hari untuk 52 jenis paket komoditi kebutuhan dasar makanan. Sedangkan kebutuhan dasar bukan makanan (GKNM) setara dengan besaran rupiah per bulan untuk pemenuhan kebutuhan minimum perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan yang diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis di pedesaan. Sehingga, secara teknis penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan.

Kondisi kemiskinan di Kabupaten Samosir digambarkan melalui Garis Kemiskinan, Tingkat Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan pada Maret 2021 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Samosir sebanyak 16,08 ribu jiwa atau sebesar 12,68 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Samosir. Kondisi ini memperlihatkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Samosir mengalami kenaikan dari jumlah penduduk miskin pada Maret 2020. Angka garis kemiskinan penduduk Kabupaten Samosir sejak tahun 2017 hingga 2021 mengalami peningkatan, yaitu dari Rp. 287.857,- perkapita per bulan pada tahun 2017 menjadi Rp. 396.267,- perkapita per bulan pada tahun 2021.

Tingkat kemiskinan Samosir selalu lebih buruk dari pada Nasional dan Provinsi yang sudah mulai memasuki 1 digit. Pada masa pandemi tahun 2020, tingkat kemiskinan Samosir menurun, namun jumlah penduduk miskinnya bertambah (yang diiringi dengan peningkatan jumlah penduduk yang cukup signifikan). Hal ini menyebabkan secara perbandingan, angka kemiskinan Samosir menurun, namun menurut jumlah penduduk miskin, terjadi peningkatan.


Sementara itu tren angka kemiskinan semakin membaik dari tahun ke tahun, namun penurunan ini perlu percepatan agar semakin mendekati kondisi Nasional dan Provinsi. Jika dibandingkan dengan targetnya pada RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2022, tingkat capaian indikator kinerja kemiskinan di angka 11,77% sudah melewati target sebesar 12,52%.

Dalam rangka penanganan kemiskinan telah dibentuk Tim Koordinator Penanggulangan Kemiskinan Dengan Keputusan Bupati Samosir Nomor 321 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026. Hal ini menjadi komitmen serius Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir guna tercapainya penurunan kemiskinan.

Strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Samosir adalah:

- 1) Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
- 2) Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
- 3) Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil;
- 4) Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Logical Framework Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Samosir



2. Peningkatan Investasi

Dalam rangka mengurai beberapa permasalahan yang dihadapi Kabupaten Samosir terkait dengan meningkatkan investasi pada di Kabupaten Samosir, maka Pemerintah Kabupaten Samosir memilih Tema Peningkatan Investasi untuk menyelesaikan masalah-masalah sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya pengumpulan data potensi dan peluang investasi Kabupaten Samosir.
- 2) Rendahnya kesadaran perusahaan PMA/PMDN untuk menyampaikan LKPM, karena kurangnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya pelaporan LKPM;
- 3) Peningkatan jumlah PMA maupun PMDN belum maksimal disebabkan karena adanya wabah pandemi covid-19;
- 4) Sulitnya mengetahui nilai realisasi investasi dan jumlah investor pada aplikasi Online Single Submission (OSS) karena adanya perubahan versi OSS yang menyulitkan pelaku usaha untuk mendaftarkan perusahaannya;
- 5) Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan karena adanya anggapan bahwa mengurus perizinan sulit dan berbelit-belit.

Logical Framework Peningkatan Investasi di Kabupaten Samosir



3. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan.

Pelaksanaan RB Tematik digitalisasi administrasi pemerintahan ditujukan untuk menciptakan birokrasi tangkas dan pelayanan publik berbasis digital. Dukungan RB Tematik pada digitalisasi administrasi pemerintahan berfokus akan diarahkan pada percepatan capaian agenda pembangunan nasional.


Dalam proses pemerintahan yang akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik berbasis elektronik, Pemerintah Kabupaten Samosir telah menerbitkan Peraturan Bupati Samosir Nomor 79 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Samosir dan Keputusan Bupati Samosir Nomor 483 Tahun 2022 tentang Forum Satu Data Kabupaten Samosir tentang Forum Satu Data Kabupaten Samosir. Aplikasi Satu Data Kabupaten Samosir akan menjadi dasar perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, evaluasi dan pengendalian pembangunan di Kabupaten Samosir. Aplikasi Satu Data Kabupaten Samosir dapat diakses melalui: <https://satudata.samosirkab.go.id>.

Pemerintah Kabupaten Samosir dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik telah melakukan banyak inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung kinerja pemerintahan dengan aplikasi sebagai berikut:

1. E- ONAN (<http://e-onan.samosirkab.go.id/>): wadah bagi pelaku UMKM untuk Promosi Online dan transaksi online.
2. SIPODASA (Sistem Informasi Perizinan Online Daerah Samosir) (www.sipodasa.samosirkab.go.id): melayani kebutuhan masyarakat Samosir dalam pengurusan Izin dengan waktu yang singkat, menjangkau masyarakat sampai tingkat kecamatan, tidak ada pungli, tidak membosankan sepanjang syarat-syarat administrasi sudah terpenuhi sesuai peraturan yang telah ditentukan.
3. e-Sewa Tanah (<http://sewatanah.samosirkab.go.id>) : Aplikasi penatausahaan dan pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah sewa tanah milik pemerintah.

4. e-BPHTB (*bphtb.samosirkab.go.id*) : Aplikasi penatausahaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) secara elektronik.
5. DOMPAK (Daftar Online Manajemen Pelayanan Administrasi Kependudukan) (*http://dompok.samosirkab.go.id/*): Masyarakat dapat mendaftarkan permohonan dokumen administrasi kependudukan melalui aplikasi DOMPAK (kecuali KTP-el dan KIA), dan mendapatkan hasil secara online, untuk dicetak mandiri.
6. SIMRS (Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit): Sistem informasi Manajemen Rumah Sakit merupakan salah satu kebutuhan terbesar di rumah sakit untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan data dan informasi di rumah sakit. Sistem informasi manajemen rumah sakit adalah suatu sistem teknologi informasi komunikasi yang memproses dan mengintegrasikan seluruh alur proses pelayanan rumah sakit dalam bentuk jaringan koordinasi, pelaporan dan prosedur administrasi untuk memperoleh informasi secara tepat dan akurat.
7. Aplikasi Manajemen Stok Obat : memberikan kemudahan untuk mengelola pengadaan, penyimpanan, dan distribusi dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pelayanan di fasilitas kesehatan yang semakin lama semakin meningkat.

Logical Framework Digitalisasi Administrasi Pemerintahan dalam Penanganan Stunting di Kabupaten Samosir



4. Percepatan Prioritas Aktual Presiden.

Perbaikan dan penguatan tata kelola yang dilakukan melalui pelaksanaan RB untuk merespon dan mengawal hal-hal mendesak sesuai dengan arahan Presiden. Hal ini dilakukan agar pemerintah dapat memitigasi risiko yang dapat berdampak serius kepada masyarakat. Adapun prioritas dan aktual presiden yang harus segera direspon yaitu Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pengendalian Inflasi.

a. Peningkatan Produk Dalam Negeri (PDN)

Dalam rangka mengoptimalkan penggunaan Produk Dalam Negeri maka Presiden Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Instansi pemerintah diinstruksikan untuk menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25 persen apabila terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) minimal 40 persen. Sebagaimana ketentuan tersebut, maka instansi pemerintah diharapkan telah menggunakan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi minimal sebanyak 40%. RB diarahkan untuk mendorong penggunaan anggaran pemerintah yang efektif (tepat sasaran), efisiensi, serta memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan barang, jasa, dan modal pemerintah. Strategi yang digunakan salah satunya adalah dengan mendominasi e-katalog pengadaan barang/jasa dengan produk buatan dalam negeri.

Untuk melaksanakan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir telah dibentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri yaitu dengan Keputusan Bupati Samosir Nomor 180 Tahun 2022 tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pemerintah Kabupaten Samosir yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan badan usaha swasta dalam pelaksanaan peningkatan produk dalam negeri.
- 2) Melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam

pengadaan barang/jasa baik di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Samosir secara Umum.

- 3) Melakukan monitoring dan apabila diperlukan penyaksian pada proses produksi dan/atau pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Samosir.
- 4) Melakukan pembinaan kepada SKPD dalam rangka peningkatan produk dalam negeri.
- 5) Menginventerisasi permasalahan dan mencari solusi terhadap permasalahan yang ditemukan dalam rangka pelaksanaan peningkatan produk dalam negeri untuk dilakukan pembahasan pada pertemuan rutin yang dilaksanakan pada minggu pertama setiap triwulan.
- 6) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan peningkatan produk dalam negeri serta permasalahan dan solusinya kepada Bupati Samosir dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Samosir.

b. Pengendalian Inflasi

Dalam rangka pengendalian inflasi di Kabupaten Samosir, telah dibentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Samosir dengan Keputusan Bupati Samosir Nomor : 39 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2023 Tingkat Kabupaten Samosir. Indikator inflasi atau tingkat perkembangan harga menjadi salah satu komponen dalam menggambarkan kinerja perekonomian daerah. Perkembangan harga dari PDRB dapat tercermin dari perubahan indeks harga implisit. Peningkatan indeks implisit menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa demikian pula sebaliknya.

Pada Tahun 2022 tercatat tingkat inflasi Kabupaten Samosir sebesar 6,43% (yoy) lebih tinggi dari inflasi Provinsi Sumatera Utara yang sebesar 6,12% (yoy). Berikut data inflasi Kabupaten Samosir tahun 2020-2022:


URAIAN	SATUAN	2020	2021	2022
Inflasi	Persen	0,34	3,03	6,43

Sumber : BPS Kabupaten Samosir


Walaupun dengan data tersebut, optimisme tetap perlu ditumbuhkan, mengingat perekonomian domestik masih akan terus bergerak menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Samosir. Pada Tahun 2022, inflasi terjadi karena adanya peningkatan harga yang ditunjukkan oleh meningkatnya indeks kelompok pengeluaran yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 6,35%; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 4,5%, kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 2,8%, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 8,96%, kelompok kesehatan sebesar 4,42%, kelompok transportasi sebesar 14,89%, kelompok rekreasi, olah raga, dan budaya sebesar 4,71%, kelompok pendidikan sebesar 2,47%, kelompok penyediaan makanan dan minuman sebesar 6,5% dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 13,33%.

Adapun komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi yoy Desember 2022 antara lain : Bensin, Rokok kretek filter, bahan bakar rumah tangga, beras, angkutan udara. Sementara komoditas yang memberi andil/sumbangan deflasi antara lain : minyak goreng, ikan baronang, ikan asin teri, ikan cangkalang/ikan sisik dan jeruk.

Logical Framework Penggunaan Produk Dalam Negeri di Kabupaten Samosir



Logical Framework Pengendalian Inflasi di Kabupaten Samosir



Tabel 3.3

Penetapan Target Kegiatan Utama RB 2020-2024

No.	Tema	Sasaran Tematik	Indikator	Baseline 2022	Target	
					2023	2024
1.	Pengentasan Kemiskinan	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	11,77	11,27	10,87
2.	Peningkatan Investasi	Meningkatnya Realisasi Investasi	Realisasi Investasi	Rp 1.251.804.647.585	Rp 1.318.779.547.748	Rp 1.391.312.422.874
3.	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan	Meningkatnya Implementasi Transformasi Digital dalam Penanganan Stunting	Prevalensi Stunting	10,26%	9,76%	9,26%
4.	a. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri	Penggunaan Produk Dalam Negeri (TKDN dan BMP)	-	40%	40%
	b. Pengendalian Inflasi	Terkendalinya tingkat inflasi	Pertumbuhan ekonomi	4,48%	5,8%	5,9%

BAB IV
MANAJEMEN PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI

4.1 Pelaksanaan Reformasi Birokasi

Agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengelolaan yang baik pula. Untuk itu perlu dibentuk tim yang berperan untuk melakukan pengelolaan Reformasi Birokrasi agar seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan. Pada implementasinya setiap pelaksanaan Reformasi Birokrasi, peran koordinasi dilakukan oleh Sekretaris Daerah. Hal ini untuk memastikan bahwa program-program reformasi birokrasi telah dilaksanakan secara masif dan komprehensif oleh semua unit kerja. Sedangkan peran pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di internal dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

Dalam rangka untuk memastikan kegiatan program serta pemantauan dan evaluasi atas implementasinya sesuai dengan yang diharapkan, maka dibentuk Tim Pengelola Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah
2. Tim Pengelola Reformasi Birokrasi General
3. Tim Pengelola Reformasi Birokrasi Tematik
4. Tim Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

Tim Pengarah Reformasi Birokrasi bertugas untuk menggerakkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, termasuk memastikan bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi berdampak pada pencapaian sasaran strategis program pembangunan. Tim Pengelola Reformasi Birokrasi General dan Tim Pengelola Reformasi Birokrasi Tematik berperan sebagai penggerak, pelaksana, dan pengawal pelaksanaan RB di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir. Sedangkan Tim Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan RB di instansi dan unit kerja.

I. TIM PENGARAH

- A. Ketua : Bupati Samosir
- B. Wakil Ketua : Wakil Bupati Samosir
- C. Koordinator : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir
- D. Anggota :
 1. Staf Ahli Bupati Samosir bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia;
 2. Staf Ahli Bupati Samosir bidang Hukum dan Politik;
 3. Staf Ahli Bupati Samosir bidang Sosial, Ekonomi dan Pembangunan.
 4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab. Samosir;
 5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab. Samosir; dan
 6. Asisten Administrasi Umum Sekdakab. Samosir.

II. TIM PENGELOLA REFORMASI BIROKRASI GENERAL

1. PENYEDERHANAAN BIROKRASI

Penanggung Jawab : Kepala Bagian Organisasi Setdakab. Samosir

- Anggota :
1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Samosir
 2. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Samosir
 3. Pejabat Fungsional pada Bagian Organisasi Setdakab. Samosir

2. PELAKSANAAN SISTEM KERJA BARU

Penanggung Jawab : Kepala Bagian Organisasi Setdakab. Samosir

- Anggota :
1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Samosir
 2. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Samosir
 3. Pejabat Fungsional pada Bagian Organisasi Setdakab. Samosir

3. PELAKSANAAN ARSITEKTUR SPBE

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Samosir

- Anggota :
1. Kepala Bagian Organisasi Setdakab. Samosir
 2. Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Samosir
 3. Kepala Bidang Teknologi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Samosir
 4. Pejabat Fungsional pada Bagian Organisasi Setdakab. Samosir
 5. Pejabat Fungsional pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Samosir

4. PELAKSANAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH YANG TERINTEGRASI

Penanggung Jawab : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kab. Samosir

Anggota : 1. Inspektur Daerah Kab. Samosir
2. Kepala Bagian Organisasi Setdakab. Samosir
3. Pejabat Fungsional pada Bagian Organisasi Setdakab. Samosir
4. Pejabat yang membidangi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada masing-masing Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir

5. PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK DIGITAL

Penanggung Jawab : Kepala Bagian Organisasi Setdakab. Samosir

Anggota : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Samosir
2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Samosir
3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Samosir
4. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Samosir
5. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Samosir
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Samosir
7. Kepala RSUD dr. Hadrianus Sinaga
8. Kepala Puskesmas se-Kabupaten Samosir
9. Pejabat Fungsional pada Bagian Organisasi Setdakab. Samosir

6. PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Penanggung Jawab : Inspektur Daerah Kab. Samosir

Anggota : 1. Sekretaris Inspektorat Daerah Kab. Samosir
2. Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Daerah Kab. Samosir
3. Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Daerah Kab. Samosir
4. Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Daerah Kab. Samosir
5. Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Daerah Kab. Samosir
6. Pejabat Fungsional pada Inspektorat Daerah Kab. Samosir
7. Pelaksana pada Inspektorat Daerah Kab. Samosir

7. PENGUATAN IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

Penanggung Jawab : Inspektur Daerah Kab. Samosir

Anggota : 1. Sekretaris Inspektorat Daerah Kab. Samosir

2. Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Daerah Kab. Samosir
3. Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Daerah Kab. Samosir
4. Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Daerah Kab. Samosir
5. Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Daerah Kab. Samosir
6. Pejabat Fungsional pada Inspektorat Daerah Kab. Samosir
7. Pelaksana pada Inspektorat Daerah Kab. Samosir

8. Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Penanggung Jawab : Inspektur Daerah Kab. Samosir

Anggota

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Samosir
2. Sekretaris Inspektorat Daerah Kab. Samosir
3. Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Daerah Kab. Samosir
4. Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Daerah Kab. Samosir
5. Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Daerah Kab. Samosir
6. Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Daerah Kab. Samosir
7. Kepala Bagian Organisasi Setdakab. Samosir
8. Pejabat Fungsional pada Bagian Organisasi Setdakab. Samosir
9. Pejabat Fungsional pada Inspektorat Daerah Kab. Samosir
10. Pejabat Pelaksana pada Inspektorat Daerah Kab. Samosir

9. Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi

Penanggung Jawab : Inspektur Daerah Kab. Samosir

Anggota

1. Sekretaris Inspektorat Daerah Kab. Samosir
2. Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Daerah Kab. Samosir
3. Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Daerah Kab. Samosir
4. Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Daerah Kab. Samosir
5. Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Daerah Kab. Samosir
6. Pejabat Fungsional pada Inspektorat Daerah Kab. Samosir
7. Pejabat Pelaksana pada Inspektorat Daerah Kab. Samosir

10. PELAKSANAAN TATA KELOLA KEBIJAKAN PUBLIK
 Penanggung Jawab : Kepala Bagian Hukum Setdakab. Samosir
 Anggota : 1. Kepala Bagian Organisasi Setdakab. Samosir
 2. Pejabat Fungsional pada Bagian Hukum Setdakab. Samosir
 3. Pejabat Fungsional pada Bagian Organisasi Setdakab. Samosir
11. PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
 Penanggung Jawab : Kepala Bagian Hukum Setdakab. Samosir
 Anggota : Pejabat Fungsional pada Bagian Hukum Setdakab. Samosir
12. PELAKSANAAN ARSIP DIGITAL
 Penanggung Jawab : Asisten Administrasi Umum Sekdakab. Samosir
 Anggota : 1. Kepala Bagian Perpustakaan dan Arsip Setdakab. Samosir
 2. Pejabat Fungsional pada Bagian Perpustakaan dan Arsip Setdakab. Samosir
 3. Pejabat Pelaksana pada Bagian Perpustakaan dan Arsip Setdakab. Samosir
13. PELAKSANAAN DATA STATISTIK SEKTORAL
 Penanggung Jawab : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Samosir
 Anggota : 1. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Samosir
 2. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Samosir
 3. Kepala Bidang Teknologi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Samosir
 4. Pejabat Fungsional pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Samosir
14. PENGUATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
 Penanggung Jawab : Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa Setdakab. Samosir
 Anggota : 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Samosir
 2. Kepala Pejabat Fungsional pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setdakab. Samosir
 3. Pejabat Pelaksana pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setdakab. Samosir

15. PENGUATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

Penanggung Jawab : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Samosir

- Anggota :
1. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Samosir
 2. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Samosir
 3. Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Samosir
 4. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Samosir
 5. Kepala Bidang Pengelolaan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Samosir
 6. Kepala Bidang Pelayanan, Penetapan, Penagihan, dan Pemeriksaan Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Samosir
 7. Kepala Bidang Pendataan, Pengembangan dan Pengendalian Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Samosir
 8. Pejabat Pengawas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Samosir
 9. Pejabat Fungsional pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Samosir
 10. Pejabat Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Samosir

16. PENATAAN JABATAN FUNGSIONAL

Penanggung Jawab : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Samosir

- Anggota :
1. Kepala Bagian Organisasi Setdakab. Samosir
 2. Kepala Bidang Pengadaan, Data Pegawai dan Kepangkatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Samosir
 3. Kepala Bidang Promosi, Mutasi dan Pembinaan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Samosir
 4. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Samosir

5. Pejabat Fungsional pada Bagian Organisasi Setdakab. Samosir
6. Pejabat Fungsional pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Samosir

17. PENGUATAN MANAJEMEN TALENTA ASN

Penanggung Jawab : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Samosir

- Anggota :
1. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Samosir
 2. Kepala Bidang Pengadaan, Data Pegawai dan Pengangkatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Samosir
 3. Kepala Bidang Promosi, Mutasi dan Pembinaan Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Samosir
 4. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Samosir
 5. Pejabat Fungsional pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Samosir

18. PENGELOLAAN KINERJA PEGAWAI ASN

Penanggung Jawab : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Samosir

- Anggota :
1. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Samosir
 2. Kepala Bagian Organisasi Setdakab. Samosir
 3. Kepala Bidang Promosi, Mutasi dan Pembinaan Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Samosir
 4. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Samosir
 5. Pejabat Fungsional pada Bagian Organisasi Setdakab. Samosir

19. PENGUATAN SISTEM MERIT

Penanggung Jawab : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Samosir

- Anggota :
1. Inspektur Daerah Kab. Samosir

2. Kepala Bagian Organisasi Setdakab. Samosir
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Samosir
4. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Samosir
5. Kepala Bidang Promosi, Mutasi dan Pembinaan Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Samosir
6. Kepala Bidang Pengadaan, Data Pegawai dan Pengangkatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Samosir
7. Pejabat Fungsional pada Bagian Organisasi Setdakab. Samosir
8. Pejabat Fungsional pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Samosir

20. PELAKSANAAN CORE VALUES

Penanggung Jawab : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Samosir

- Anggota :
1. Kepala Bagian Organisasi Setdakab. Samosir
 2. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Samosir
 3. Kepala Bidang Promosi, Mutasi dan Pembinaan Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Samosir
 4. Kepala Bidang Pengadaan, Data Pegawai dan Pengangkatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Samosir
 5. Pejabat Fungsional pada Bagian Organisasi Setdakab. Samosir
 6. Pejabat Fungsional pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Samosir

21. PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK PRIMA

Penanggung Jawab : Kepala Bagian Organisasi Setdakab. Samosir

- Anggota :
1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Samosir
 2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Samosir
 3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Samosir
 4. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Samosir

5. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Samosir
6. Kepala RSUD dr. Hadrianus Sinaga
7. Kepala Puskesmas se-Kabupaten Samosir
8. Kepala Pejabat Fungsional pada Bagian Organisasi Setdakab. Samosir

III. TIM PENGELOLA REFORMASI BIROKRASI TEMATIK

1. PENGENTASAN KEMISKINAN

Ketua Tim : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kab. Samosir

Anggota : 1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Daerah Kab. Samosir
 2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Samosir
 3. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Samosir
 4. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Samosir
 5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Samosir
 6. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Samosir
 7. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Samosir
 8. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Samosir
 9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Samosir

2. PENINGKATAN INVESTASI

Ketua Tim : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Samosir

Anggota : 1. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Samosir
 2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Samosir
 3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Samosir

3. DIGITALISASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Ketua Tim : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Samosir

Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kab. Samosir

2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Samosir
3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Samosir
4. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Samosir
5. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Samosir
6. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Samosir
7. Kepala RSUD dr. Hadrianus Sinaga
8. Kepala Bagian Organisasi Setdakab. Samosir
9. Pejabat Fungsional pada Bagian Organisasi Setdakab. Samosir
10. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Daerah Kab. Samosir

4. PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI (PDN)

- Ketua Tim : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Samosir
- Anggota :
 1. Sekretaris DPRD Kab. Samosir
 2. Inspektur Daerah kab. Samosir
 3. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Samosir
 4. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Samosir
 5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Samosir
 6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Samosir
 7. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Samosir
 8. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Samosir
 9. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Samosir
 10. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Samosir
 11. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Samosir
 12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Samosir
 13. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Samosir
 14. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Samosir
 15. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Samosir

16. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kab. Samosir
17. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Samosir
18. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Samosir
19. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Samosir
20. Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Samosir
21. Kepala Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hadrianus Sinaga
22. Camat se-Kabupaten Samosir
23. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setdakab. Samosir
24. Pejabat Fungsional pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setdakab. Samosir

5. PENGENDALIAN INFLASI

- Ketua Tim : Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakab. Samosir
- Anggota : 1. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Samosir
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kab. Samosir
3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Samosir
4. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Samosir
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Samosir
6. Pejabat Fungsional pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setdakab. Samosir

IV. TIM MONITORING DAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI

- Penanggung Jawab : Inspektur Daerah Kab. Samosir
- Anggota : 1. Sekretaris Inspektorat Daerah Kab. Samosir
2. Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Daerah Kab. Samosir
3. Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Daerah Kab. Samosir
4. Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Daerah Kab. Samosir
5. Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Daerah Kab. Samosir
6. Pejabat Fungsional pada Inspektorat Daerah Kab. Samosir
7. Pejabat Pelaksana pada Inspektorat Daerah Kab. Samosir

4.2 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk diambil tindakan sedini mungkin. Pemantauan pelaksanaan reformasi birokrasi dimaksudkan untuk memastikan bahwa road map reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai rencana, serta mengidentifikasi permasalahan yang ada untuk segera mungkin ditindaklanjuti. Pemantauan reformasi birokrasi dilakukan terhadap keseluruhan pelaksanaan kegiatan, baik pada tingkat Perangkat Daerah maupun tingkat Pemerintah Daerah. Pemantauan dilaksanakan antara lain dengan:

1. Tingkat Perangkat Daerah
 - a. Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala Perangkat Daerah untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis;
 - b. Survei terhadap kepuasan masyarakat;
 - c. Pengelolaan pengaduan;
 - d. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan;
 - e. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
2. Tingkat Pemerintah Daerah
 - a. Pertemuan rutin mulai dari tingkat Tim Pengarah, Tim Pengelola RB General dan Pengelola RB Tematik maupun kelompok kerja;
 - b. Survei rutin terhadap kepuasan masyarakat;
 - c. Pengelolaan pengaduan; Pengukuran target-target yang telah ditetapkan;
 - d. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh masing-masing kelompok kerja;
 - e. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan, keluaran, dan hasil terhadap rencana dan standar. Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut

hasil pemantauan yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan. Evaluasi reformasi birokrasi dilakukan melalui:

1. Evaluasi dilakukan pada tingkat perangkat daerah, dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan;
2. Evaluasi dilakukan pada tingkat Kelompok Kerja, dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan;
3. Evaluasi dilakukan pada tingkat pemerintah daerah, dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan;
4. Evaluasi terhadap dokumen perencanaan reformasi birokrasi yang telah disusun;
5. Evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi.
6. Evaluasi terhadap capaian atau kinerja terhadap target-target reformasi birokrasi yang telah ditetapkan; dan
7. Tindak lanjut hasil evaluasi reformasi birokrasi.

Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Samosir dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:

1. Lunch Meeting, pemantauan ini dilakukan setiap bulan dengan membahas tentang capaian penyerapan anggaran, capaian target kinerja Perangkat Daerah, dan menguraikan strategi pemecahan masalah.
2. Metode SPIP, metode ini digunakan untuk memperhitungkan faktor resiko program dan kegiatan Perangkat Daerah. Hasil dari metode SPIP ini diukur dari capaian maturitasnya.

BAB V PENUTUP

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2024 ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Samosir periode Tahun 2021-2024. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik ditujukan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Kesuksesan Reformasi Birokrasi merupakan tanggung jawab segenap elemen pemerintahan, dan harus disadari serta dibangun bersama oleh seluruh jajaran dan stakeholders Pemerintah Kabupaten Samosir tanpa terkecuali.

Tuntutan pelayanan prima dari segenap masyarakat menjadi pemicu pelaksanaan Reformasi Birokrasi agar semakin adaptif dan lincah. Adanya pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dipilah secara tematik diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara lebih fokus.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka menciptakan kesuksesan Reformasi Birokrasi yang merupakan tanggung jawab segenap elemen pemerintahan, maka perlu membangun kesadaran dan komitmen bersama diantara seluruh elemen pemerintahan.

BUPATI SAMOSIR,

Cap/Dto

VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 8 Nopember 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH,


RITA TAVIP MEGAWATI, S.Sos, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650319 199203 2 001
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2023 NOMOR 43 SERI F NOMOR 906